



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1968, 2017

KEMENKEU. Pencabutan PERMEN tentang  
Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan  
Keuangan Daerah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.07/2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016  
dan Tahun Anggaran 2017, penghitungan alokasi Dana  
Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja  
menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan  
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015  
tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan  
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan  
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja sudah tidak menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2064) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemingkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1946), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA